

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan negara dan warga negara harus berlandaskan hukum, termasuk tindakan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana.

Sistem hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga menjamin keamanan dan ketertiban umum melalui pengaturan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan masyarakat secara luas.

Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan norma dan sekaligus memberikan reaksi sosial atas pelanggaran norma tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur dasar-dasar norma untuk menentukan suatu perbuatan dilarang, dilengkapi dengan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.¹ Dengan demikian, hukum pidana

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 59.

menjadi instrumen penting dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang membahayakan nilai hukum tertinggi, yaitu nilai kehidupan dan keamanan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa manusia. Pembunuhan merupakan tindakan yang merampas hak hidup yang dilindungi oleh hukum. Karenanya, hukum pidana Indonesia membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diatur secara khusus dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dalam hukum pidana. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan tindakan tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Adanya unsur perencanaan menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan secara matang mengenai perbuatannya sebelum tindakan tersebut dilakukan.²Oleh karena itu, pembunuhan berencana

² Hafid, A. *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana*. Jakarta, 2015. hal 25

dipandang sebagai perbuatan yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa karena terdapat unsur kesengajaan yang disertai persiapan sebelumnya.³

Unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan menjadikan tindakan tersebut lebih tercela secara hukum karena menunjukkan adanya niat yang matang sebelum perbuatan dilakukan. Unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana mencerminkan bahwa pelaku menyediakan waktu untuk memikirkan dan mematangkan niatnya, sehingga tingkat kesalahan atau dolusnya tergolong paling tinggi dibanding tindak pidana pembunuhan biasa⁴.

Karena itu, ancaman pidana terhadap pembunuhan berencana jauh lebih berat dan dapat mencakup pidana mati. Pidana mati merupakan pidana paling berat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu kerap menimbulkan debat hukum dan moral yang kompleks. Sebagian pihak berargumen bahwa pidana mati diperlukan untuk memberikan efek jera maksimal dan memberikan rasa keadilan kepada korban dan Masyarakat. Di sisi lain, kritik dari perspektif hak asasi manusia menunjukkan bahwa pidana mati dapat bertentangan dengan hak untuk hidup yang merupakan hak asasi yang paling fundamental. Pandangan ini semakin diperkuat dengan adanya tren global terhadap penghapusan pidana mati di banyak negara. Pidana mati merupakan pidana yang sangat khusus karena

³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 80.

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: kencana, 2010, hal. 108.

menyangkut penghilangan nyawa seseorang melalui putusan pengadilan, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang matang oleh hakim agar tidak memunculkan ketidakadilan baru.⁵ Penjatuhan pidana mati tidak boleh dilakukan semata karena tuntutan umum atau tekanan moral sosial, melainkan harus melalui kajian yuridis yang mendalam.

Dalam sistem peradilan pidana, asas pembuktian yang sah menjadi salah satu prinsip utama untuk menjamin putusan yang adil dan sesuai ketentuan hukum. Menurut Pasal 235 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025, hakim hanya diperkenankan menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai kebenaran suatu perkara, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana, sehingga setiap pertimbangan dalam menjatuhkan pidana harus merujuk pada alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang tersebut.

Proses peradilan pidana di Indonesia memberi ruang bagi hakim untuk menimbang fakta kasus, bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis sehingga putusan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 32.

tidak hanya memenuhi unsur legal formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶Aspek yuridis berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku, aspek filosofis mencerminkan nilai keadilan, sedangkan aspek sosiologis melihat dampak putusan terhadap masyarakat luas.

Namun demikian, penerapan pidana mati juga menimbulkan berbagai perdebatan, khususnya terkait dengan nilai kemanusiaan dan hak untuk hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadilan bagi korban, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia⁷. Oleh karena itu, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana perlu dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadilan bagi korban, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pidana mati tidak selalu efektif memberikan efek jera dan bahkan dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Karena itu, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hakim memadukan antara norma hukum tertulis dengan nilai keadilan dan respons sosial dalam putusan yang dihasilkan. Salah satu kasus pembunuhan berencana yang menarik perhatian masyarakat terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam perkara tersebut,

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 136

⁷ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979, hal.34

Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap seorang terdakwa bernama Sujito yang terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap dua orang jemaah salat Subuh di Musala Al-Manar yang berlokasi di Desa Kedungadem. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wisnu Widiastuti bersama dua hakim anggota, yaitu Hario Purwo Hantoro dan Achmad Fachrurrozi. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁸

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dilakukan pada saat para korban sedang menjalankan ibadah salat Subuh. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka berat sehingga harus menjalani perawatan intensif. Adapun latar belakang terjadinya peristiwa tersebut berkaitan dengan konflik pribadi antara terdakwa dan korban, di antaranya terkait persoalan bantuan bagi anak yatim yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta sengketa tanah yang terjadi di antara mereka. Majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan

⁸*Berita Kasus Pembunuhan Berencana di Musala Al-ManarKedungadem Bojonegoro*

oleh terdakwa. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut juga menarik perhatian karena hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya hanya menuntut pidana penjara seumur hidup. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan tersebut, antara lain perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, dilakukan di tempat ibadah ketika korban sedang menjalankan ibadah, serta mengakibatkan lebih dari satu korban meninggal dunia. Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan selama proses persidangan berlangsung. Oleh karena itu, majelis hakim memandang bahwa pidana mati merupakan hukuman yang dianggap paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan penelitian yang mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana serta bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum di wilayah Bojonegoro. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang memiliki implikasi hukum, etika, dan sosial yang luas. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 459 KUHP (STUDI PUTUSAN
NOMOR 117/PID.B/2025/PN BJN)’’.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Bjn?
2. Apakah penjatuhan pidana mati dalam putusan tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Bjn.
2. Untuk menganalisis apakah penjatuhan pidana mati dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup tiga kegunaan, secara teoritis, praktis dan metodologis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik pertimbangan hakim dalam penerapan pidana mati dan memberikan Gambaran mengenai keselarasan Keputusan hakim dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, sehingga memperkuat teori tentang keadilan dan proporsionalitas hukuman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi praktisi hukum seperti pengacara, jaksa, dan hakim, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, sehingga dapat dijadikan acuan dalam persidangan. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi tentang proses peradilan pidana serius dan cara hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan berat, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sementara bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi penerapan pidana mati dan masukan untuk perbaikan peraturan atau pelaksanaan hukum di Indonesia.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini juga memberikan manfaat metodologis, yaitu sebagai contoh penerapan metode normatif dalam penelitian hukum dengan menggabungkan analisis yuridis terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Selain itu,

penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penelitian hukum selanjutnya yang ingin mengkaji praktik peradilan menggunakan pendekatan yang menggunakan pendekatan normatif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁹

⁹ E Saefullah Wiradipra, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung Keni Media, 2015), hal 5.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Metode pendekatan yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana. Menurut Maria Farida Indrati, pendekatan normatif “menekankan pada studi hukum tertulis sebagai pedoman untuk menilai tindakan hukum dan putusan hakim”.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum terkait pertimbangan hakim, pembedaan, dan pidana mati

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yakni putusan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana mati. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian

¹⁰ Maria Farida Indarti, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Pranadamedia Group, 2019). hal 2.

ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan prosedur peradilan pidana, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan berencana KUHP, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang alat bukti yang sah dan perluasan jenis alat bukti dalam sistem peradilan pidana, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menjadi objek penelitian, khususnya putusan terkait pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder digunakan untuk membantu penulis memahami interpretasi dan penerapan hukum, berupa: Buku-buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana, artikel ilmiah, jurnal hukum, makalah, dan penelitian terdahulu yang relevan, pendapat ahli hukum atau doktrin hukum yang membahas pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier digunakan sebagai bahan referensi pendukung, yaitu: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan publikasi resmi terkait hukum pidana. Dengan menggunakan ketiga jenis sumber ini, penelitian dapat dilakukan secara komprehensif sehingga analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro menjadi lebih mendalam dan valid.

5. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh data yang valid dan relevan dengan rumusan masalah. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu menelaah berbagai buku teks hukum, jurnal, perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami teori, doktrin, dan norma hukum yang menjadi dasar putusan hakim.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan

normatif, yaitu dengan menggunakan kajian hukum tertulis (normatif). Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pertimbangan hakim, baik sisi hukum tertulis maupun praktik peradilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab yang setiap bab dibagi untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini. Berikut kerangka skripsi ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Di dalam bab 1 ini peneliti akan menjelaskan tentang: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, Analisis bahan hukum, dan Sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini peneliti menjelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kajian teori ini akan mendasari penelitian yang akan dilakukan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3 ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang peneliti buat yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana dalam putusan nomor 117/Pid.B/2025/PN Bjn dan Apakah penjatuhan pidana mati

dalam putusan tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini berisi rangkaian akhir dari penelitian yang dilakukan, pada bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran